



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 94 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UMUM SELUAS 447 M²
UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT
(COMMUNITY CENTER) DI KELURAHAN AMPANG KECAMATAN KURANJI

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu sarana/tempat untuk melaksanakan berbagai kegiatan kemasyarakatan yang bermanfaat di Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, untuk itu kiranya perlu diberikan izin pemakaian tanah Fasilitas Umum untuk Lokasi Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Masyarakat (Community Center) di Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji;
 - b. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang tanggal 28 Januari 2013, perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Umum (Fasum) untuk Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Masyarakat di Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji dan Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang Nomor 591/8-5/DTRTB-TR/2010, tanggal 8 November 2010, Tanah Fasilitas Umum (Fasum) yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Masyarakat (Community Center) di Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji, sebagaimana dimaksud huruf a adalah Tanah Fasilitas Umum Pemerintah Kota Padang yang berasal dari Izin Pengkaplingan No. 56/DTRTB/KRK-LING/12/2007 tanggal 11 Desember 2007 Atas Nama Edison, Cs seluas ± 447 M² yang terletak di Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pemanfaatan Tanah Fasilitas Umum seluas 447 M² untuk Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Masyarakat (Community Center) di Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advice Planning) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004 – 2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberi Izin kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji untuk pemakaian / memanfaatkan Tanah Fasilitas Umum seluas 447 M² untuk Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Masyarakat (Community Center) di Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai ditetapkannya keputusan ini dan apabila masih dibutuhkan pemanfaatan tanah fasilitas umum ini, dapat dimanfaatkan lagi setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Padang.

KEDUA

: Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Umum Pemerintah Kota Padang yang berasal dari Izin Pengkaplingan No. 56/DTRTB/KRK-LING/12/2007 tanggal 11 Desember 2007 Atas Nama Edison, Cs seluas ± 447 M² yang terletak di Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji.

KETIGA

: Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu habis, dan tanah fasilitas umum dimaksud masih dibutuhkan izin sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat diperpanjang dengan menyampaikan permohonan perpanjangan kepada Pemerintah Kota Padang.

KEEMPAT

: Apabila Pemerintah Kota Padang sewaktu-waktu membutuhkan tanah tersebut untuk kepentingan lain dan atau mendesak, maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji menyerahkan tanah fasilitas umum dimaksud dalam keadaan kosong kepada Pemerintah Kota Padang tanpa meminta ganti rugi bangunan yang berada di atas tanah fasilitas umum tersebut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Mei 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemko Padang;
3. Sdr. Camat Kecamatan Kuranji;
4. Sdr. Lurah Kelurahan Ampang;
5. Sdr. Ketua LPM Ampang;
6. Arsip.